



P U T U S A N

NOMOR 115/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

DWI PORWANTI SUBAGIO, SH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jln Raya Kletek No 41 RT 012/RW006 Kelurahan Kletek, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Ir. PETER SOSILO, S.H ;-----
2. YAFETI WARUWU, S.H ;-----
3. SEPTONOADI TANTOWI, SH ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum/Pengacara Garuda Law Firm, beralamat di Jl. Dian Istana Park C4/8 Nomor 8 Cluster Park Avenu Kota Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-

Melawan :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H, M.H (Asisten
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Surabaya) ;-----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H, M.H (Kepala Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya) ;-----
3. IRA TURSILOWATI, S.H, M.H (Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H, M.H (Kepala
Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
5. THEDDY HASIHOLAN, S.H (Kepala Seksi
Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya) ;-----
6. DINA ANGGRAENI, S.H (Kepala Seksi Penanganan
Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
7. IGNATIUS HOTLAN, S.H (Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----
8. YUDHISTIRA, S.H (Staf pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
9. YOHANES FRANKLIN, S.H (Staf pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya ;-----

Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. AHMAD RIZAL S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

11. DJOENEDIE DODIEK S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

12. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

16. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7429/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; -----

Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II. 1. SETIJO BOESONO, SH, MH ;-----
2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH ;-----
3. WINDIYANTO YUDHOW, SH ;-----
4. SAIFUL BAHRI, SH ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat beralamat kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179 – 183 Surabaya dan untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini Penerima kuasa memilih domisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/7431/436.1.2/2018, tanggal 6 Agustus 2018 ;-----

- III. M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya) ;-----

Selaku jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7430/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya) memberikan kuasa substitusi kepada :-----

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H..M.H. (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) ;-----
2. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.,M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
3. IMAM HIDAYAT, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
4. YUSHAR, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
5. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HANAFI RACHMAN, S.H..M.H (Jaksa Pengacara Negara);-----

7. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

8. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Nomor SK-93/O.5.10/Gs/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 115/B/2019/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 115/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Maret 2019 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor 115/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 115/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Juni 2019 , tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

,

Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 17 Januari 2019 yang amar putusan sebagai berikut; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.823.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 31 Januari 2019 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 31 Januari 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY. tanggal

, Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2019 serta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 1 Maret 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 115/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 31 Januari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

,

Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, saksi, saksi ahli, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar yang pada intinya menyatakan bahwa pencabutan ijin penggunaan tanah yang diberikan kepada Pembanding/Penggugat karena Pembanding/Penggugat melanggar Perda terkait penelantaran tanah IPT dan lokasi tanah a quo untuk kepentingan normalisasi selokan air sekitar tanah tersebut (lihat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya halaman 68 – 69), sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan

,

Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2018/PTUN.SBY tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 yang terdiri dari DR. ISTIWIBOWO , S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, S.H., M.H dan H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT., S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

H. ARIYANTO, S.H.,M.H

DR. ISTIWIBOWO , S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 210.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Putusan No.115/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)